

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
CIPTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : DOLISTIANTIKA YOANDA
NPM : 2274201271
KONSENTRASI : PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DOLISTIANTIKA YOANDA
NPM : 2274201271
KONSENTRASI : PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

DOLISTIANTIKA YOANDA
NPM. 2274201271

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 5 Maret 2026

DEWAN PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



3. Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Ranga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dolistiantika Yoanda
NPM : 2274201271
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul "*Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*" merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan keajarsanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Dolistiantika Yoanda
NPM. 2274201271

MOTTO

“Setiap proses yang panjang dan melelahkan sesungguhnya adalah bagian dari pembentukan diri. Tidak ada keberhasilan yang lahir secara instan, melainkan melalui kerja keras, kesabaran, doa, dan keteguhan hati untuk terus melangkah meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan. Skripsi ini menjadi bukti bahwa usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju keberhasilan.”

“Dalam setiap langkah perjuangan, selalu ada campur tangan Tuhan yang membimbing dan menguatkan. Ketika lelah, Dia memberikan ketabahan; ketika ragu, Dia menghadirkan keyakinan; dan ketika hampir menyerah, Dia menanamkan harapan. Oleh karena itu, keberhasilan bukan semata hasil kemampuan manusia, tetapi juga buah dari doa, keikhlasan, dan kepercayaan kepada-Nya.”

“Ilmu pengetahuan bukan sekadar kumpulan teori, melainkan hasil dari proses berpikir, penelitian, dan ketekunan yang berkelanjutan. Setiap halaman yang ditulis dalam skripsi ini mencerminkan perjalanan panjang dalam mencari kebenaran, memahami realitas, dan mengembangkan pemikiran kritis sebagai bekal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta dilandasi rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud rasa syukur sekaligus ungkapan cinta atas doa, dukungan, bimbingan, pengorbanan, dan semangat yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menempuh perjalanan akademik, sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Persembahan ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat iman, kesehatan, kesempatan, serta kekuatan lahir dan batin yang tidak terhingga, sehingga penulis mampu menjalani setiap proses dengan penuh kesabaran, keteguhan, dan keyakinan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tiada henti, pengorbanan yang tak ternilai, serta motivasi yang senantiasa mengalir. Setiap pencapaian yang diraih penulis tidak terlepas dari didikan, teladan, dan perjuangan yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup.
3. Suami tercinta, yang dengan penuh kesabaran, pengertian, dan ketulusan selalu mendampingi penulis dalam setiap langkah. Terima kasih atas dukungan moral, doa, semangat, serta pengorbanan waktu dan perhatian yang diberikan, khususnya ketika penulis menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukunganmu menjadi sumber ketenangan sekaligus kekuatan bagi penulis.

4. Anak tercinta, yang menjadi sumber inspirasi dan penyemangat terbesar dalam kehidupan penulis. Kehadiranmu merupakan anugerah yang memberikan motivasi luar biasa untuk terus belajar, berkembang, dan berusaha menjadi teladan yang baik. Setiap perjuangan yang dilakukan penulis tidak terlepas dari harapan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagimu.
5. Dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis melalui kebersamaan, dukungan, serta semangat saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan moral, motivasi, dan doa dengan tulus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal kebaikan, serta menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang pengabdian penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh

Dolistiantika Yoanda

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah meningkatkan akses terhadap karya cipta, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk pelanggaran, khususnya praktik streaming dan distribusi film bajakan melalui internet. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan efektivitas perlindungan hukum hak cipta, sehingga menimbulkan urgensi untuk mengkaji mekanisme perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hak cipta serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak cipta dilakukan melalui prinsip perlindungan otomatis (*declarative protection*), mekanisme pencatatan ciptaan, serta penegakan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala substansi hukum, penegakan hukum, budaya hukum masyarakat, serta tantangan teknologi dan globalisasi yang mempersulit pengawasan dan pembuktian pelanggaran digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif, implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Globalisasi, Hak Cipta, Pelanggaran Digital, Perlindungan Hukum, Streaming Ilegal.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”* dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor UM Bengkulu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung iklim akademik yang kondusif di lingkungan universitas.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan selama proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UM Bengkulu.
3. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I sekaligus dosen penguji skripsi, penulis mengucapkan terimakasih atas segala masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mendampingi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi, yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan motivasi yang diberikan selama masa studi, yang menjadi bekal berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi isi maupun teknik penyajian. Oleh karena itu, masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara akademik maupun praktis, serta bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, __Februari 2026

Dolistiantika Yoanda
NPM. 2274201271

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta.....	10
B. Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia	12
C. Prinsip Hak Cipta.....	15
D. Hak Kekayaan Intelektual.....	16
E. Perlindungan Hak Cipta.....	20
F. Tindak Pidana Kejahatan Hak Cipta.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33

D. Teknik Analisis Data	34
-------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	35
B. Kendala dalam Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern, kemajuan teknologi mengalami peningkatan yang sangat pesat, termasuk perkembangan internet sebagai salah satu produk dari inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan tersebut menjadikan akses informasi secara global semakin mudah dan cepat. Internet dapat dipahami sebagai jaringan besar yang terdiri dari berbagai komputer yang saling terhubung dan beroperasi sebagai suatu sistem terpadu. Seiring dengan kemajuan tersebut, berbagai aspek kehidupan manusia seperti pendidikan, dunia usaha, hingga sektor hiburan menjadi lebih efisien, praktis, dan terintegrasi.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat sering dirujuk sebagai iptek telah memberikan dampak yang signifikan dan tak terelakkan bagi kehidupan manusia. Kemajuan ini membawa berbagai kemudahan serta manfaat dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk paling nyata dari perkembangan tersebut adalah hadirnya internet. Internet, yang terus berevolusi dengan beragam program dan aplikasi, telah memberikan pengaruh luas bagi masyarakat global. Pertumbuhannya yang pesat menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan

¹ Gani, Alcianno Ghobadi, "Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia", *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume. 5, Nomor 2, (2020), h.2.

modern. Secara umum, internet berfungsi menghubungkan jaringan komputer di berbagai belahan dunia dan menjadi sarana komunikasi yang efektif. Selain itu, internet juga mempermudah akses informasi, mendukung proses pembelajaran, mempercepat kegiatan bisnis, serta menyediakan berbagai pilihan hiburan.²

Internet merupakan jaringan komunikasi yang berfungsi menghubungkan berbagai perangkat elektronik secara cepat dan tepat. Melalui jaringan ini, informasi dapat dikirimkan melalui transmisi sinyal dengan frekuensi tertentu sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara akurat dan tepat waktu. Kehadiran internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, termasuk di Indonesia. Selain dimanfaatkan untuk bekerja dan belajar, internet juga sering digunakan sebagai sarana hiburan, misalnya untuk menonton film bersama keluarga atau teman. Pada umumnya, film dapat dinikmati melalui bioskop atau melalui layanan resmi berbasis internet. Namun, seiring berkembangnya teknologi digital, masyarakat kini semakin banyak mengakses film melalui berbagai platform streaming yang tersedia secara daring.³

Perkembangan internet membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam mempermudah penyebaran informasi secara global melalui jaringan yang saling terhubung. Namun demikian, kemajuan teknologi ini

² Ibid. h.3

³ Baru Tulus Obtain Siambaton, “*Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik*”, (Medan, Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN, 2018), h. 198.

juga menimbulkan tantangan baru di bidang hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di satu sisi, internet memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan memberikan kebebasan akses yang luas; tetapi di sisi lain, ia turut membuka ruang bagi berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Salah satu contoh yang kerap terjadi adalah praktik distribusi dan streaming film bajakan melalui platform daring, yang menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta dan menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, serta sastra kini memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga bidang tersebut termasuk dalam aset tidak berwujud karena memperoleh perlindungan melalui rezim hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak kebendaan. Hak kekayaan intelektual mencakup karya-karya yang lahir dari kemampuan pikir manusia dan mendapatkan perlindungan hukum sebagai wujud dari ekspresi, emosi, dan kreativitas penciptanya. Produk dari proses kreatif tersebut disebut hak cipta, yakni hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karya ilmiah, seni, maupun sastra. Hak tersebut memberikan jaminan perlindungan dan dapat ditegakkan

terhadap segala bentuk pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Di Inggris, gagasan mengenai hak cipta pada awalnya diperkenalkan untuk memberikan perlindungan kepada para penerbit terhadap tindakan penyalinan yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepentingan ekonomi penerbit, khususnya terkait biaya yang telah dikeluarkan dalam proses produksi karya. Dalam tradisi Common Law, sistem hak cipta menitikberatkan pada aspek ekonomi sebagai dasar utamanya. Hak cipta kemudian berkembang menjadi bentuk perlindungan hukum bagi para pencipta terhadap karya-karya mereka, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sebagai bagian integral dari hak kekayaan intelektual.⁵

Di Indonesia, regulasi mengenai hak cipta telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perjalanan pengaturannya dimulai dari pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1987 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 12 Tahun 1997 dan berikutnya UU Nomor 19 Tahun 2002. Saat ini, ketentuan mengenai perlindungan hak cipta telah diperbarui dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun

⁴ Sophar Maru Hutagalung, "*Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.16.

⁵ Puspasari, Anastasia Theresia, "Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Teori Hegel", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Volume. 13, Nomor. 2, (2022), h.143.

2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap seluruh bentuk kegiatan dan karya intelektual.⁶

Film merupakan bentuk karya seni dan budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai pranata sosial, tetapi juga sebagai media komunikasi massa yang diproduksi berdasarkan prinsip-prinsip sinematografi, baik dengan maupun tanpa unsur audio, serta dapat dipertunjukkan kepada khalayak umum. Sebagai salah satu hasil kekayaan intelektual, film terkait erat dengan hak-hak pencipta yang dilindungi melalui hak cipta. Perlindungan tersebut mencakup Hak Ekonomi dan Hak Moral yang menjadi hak fundamental bagi pencipta untuk mengatur pemanfaatan karya serta memastikan penghargaan yang layak terhadap hasil kreativitas mereka.⁷

Film atau karya sinematografi merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, dan termasuk jenis karya yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Sebagai media komunikasi massa berbentuk gambar bergerak, karya sinematografi mencakup berbagai bentuk seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita berbasis skenario, hingga animasi. Jenis-jenis karya sinematografi yang diterbitkan dari suatu ciptaan juga menjadi objek Hak Terkait, karena menunjukkan tingkat orisinalitas serta kreativitas yang

⁶ Nanda Dwi Rizkia, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", (Bogor: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h.20.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3473 Tentang Perfilman, Pasal (1) Angka (1).

melibatkan kontribusi dari banyak pihak dalam proses produksinya. Sesuai Pasal 1 angka 1 UUHC 2014, pencipta diberikan hak eksklusif atas karya tersebut, termasuk kewenangan untuk mengatur distribusi dan penyiarannya melalui mekanisme perizinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyiaran.⁸

Meskipun film sebagai karya cipta telah memperoleh perlindungan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, praktik pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi masih marak terjadi, terutama melalui penyebaran konten secara ilegal di internet. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan efektivitas penegakan hukum. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam distribusi karya; namun di sisi lain, ia juga mempermudah tindakan pembajakan yang sulit dikendalikan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Kondisi ini menegaskan urgensi untuk memperkuat sistem regulasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya cipta.

Selain aspek regulasi, perlindungan hak cipta terhadap film juga memerlukan dukungan kelembagaan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Lembaga Penyiaran, penyedia layanan streaming, serta platform digital memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap distribusi karya sinematografi dilakukan sesuai prosedur hukum. Di samping itu, pencipta dan produsen film perlu mendapatkan edukasi terkait hak-hak yang mereka miliki

⁸ Rahmi Jened, “*Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.91.

agar mampu memanfaatkan mekanisme perlindungan secara optimal. Masyarakat sebagai konsumen juga harus didorong untuk memilih layanan resmi dalam mengakses film demi mendukung keberlanjutan industri kreatif.

Dengan demikian, penguatan perlindungan hak cipta terhadap karya sinematografi tidak hanya bergantung pada ketentuan undang-undang, tetapi juga pada efektivitas implementasi di lapangan. Harmonisasi antara inovasi teknologi dan instrumen hukum menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem digital yang sehat dan adil. Upaya peningkatan literasi hukum, pengawasan terhadap distribusi digital, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan langkah strategis untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Pada akhirnya, perlindungan yang optimal terhadap karya film akan memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas, meningkatkan kualitas industri perfilman nasional, dan menjamin penghargaan yang layak bagi setiap pencipta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting diadakannya penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai konsep perlindungan hak cipta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap ciptaan, ruang lingkup hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta mekanisme perlindungan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memperkuat landasan teoritik mengenai hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik perlindungan hak cipta di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang memiliki ketertarikan pada kajian hukum hak kekayaan intelektual, sekaligus menjadi pijakan bagi

penelitian lanjutan yang berkaitan dengan dinamika perlindungan hak cipta dalam perkembangan teknologi dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Bagi para pencipta, seperti penulis, seniman, peneliti, dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai hak-hak yang dimiliki serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh atas karya yang dihasilkan. Bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan perlindungan hak cipta serta upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghargai karya intelektual orang lain, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran hak cipta dan mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih baik dalam perlindungan karya intelektual di Indonesia.